



Kepastian Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin yang Disahkan atas Harta Warisan Tanah yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022)

Athaayaa Karista Palia Putri Yoriswan^{1*}

¹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

*Penulis Korespondensi: athaayaa22002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the legal position of a legitimated illegitimate child concerning inheritance rights to inherited land whose inheritance rights were revoked based on Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022. This research employs a normative legal research method using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, including the Indonesian Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, Government Regulation Number 18 of 2021, and Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022. Secondary legal materials were obtained from books, scientific journals, and literature relevant to inheritance law and land law. Data analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that an illegitimate child who has been legitimated through the subsequent marriage of both parents has the same legal position as a legitimate child based on Articles 272 and 277 of the Indonesian Civil Code, and thus is entitled to inherit from the deceased. In this case, Amin Sudartio, as a legitimated illegitimate child, has the status of a lawful heir of Budiman Sudartio. However, the inheritance rights to the land that was the subject of the dispute could not be realized because the court found that the land object could not be clearly proven due to the absence of land boundary descriptions in the Land Certificate serving as the basis for land ownership. Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022 does not revoke Amin Sudartio's status as an heir, but it results in the non-fulfillment of inheritance rights over the disputed land object due to weaknesses in land administration evidence.*

Keywords: *Legitimated Illegitimate Child, Inheritance Rights, Inherited Land, Land Certificate, Legal Certainty, Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin yang disahkan terhadap hak waris atas tanah warisan yang hak warisnya dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan hukum waris dan hukum pertanahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin yang telah disahkan melalui perkawinan kedua orang tuanya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah berdasarkan Pasal 272 dan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berhak memperoleh hak waris dari pewaris. Dalam perkara ini, Amin Sudartio sebagai anak luar kawin yang telah disahkan memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Budiman

Naskah Masuk: 16 Juni 2026; Revisi: 16 Juni 2026; Diterima: 16 Juni 2026; ; Terbit: 17 Juni 2026.

Sudartio. Namun, hak waris atas tanah yang menjadi objek sengketa tidak dapat direalisasikan karena pengadilan menilai objek tanah tidak dapat dibuktikan secara jelas akibat tidak dicantumkannya batas-batas tanah dalam Surat Keterangan Tanah yang menjadi dasar penguasaan tanah tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022 tidak menghapus status Amin Sudartio sebagai ahli waris, tetapi mengakibatkan tidak terpenuhinya hak waris atas objek tanah yang disengketakan karena kelemahan pembuktian administrasi pertanahan.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin yang Disahkan, Hak Waris, Tanah Warisan, Surat Keterangan Tanah, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022.

1. LATAR BELAKANG

Kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan merupakan salah satu bentuk peralihan hak yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, perolehan hak atas tanah karena pewarisan harus didukung dengan proses pengurusan harta peninggalan pewaris yang dilakukan oleh para ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut memerlukan berbagai dokumen dan alat bukti yang sah, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian pewaris, serta dokumen lain yang dapat membuktikan hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris¹. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa harta peninggalan pewaris benar-benar beralih kepada pihak yang berhak menerimanya menurut hukum. Pengurusan hak waris atas tanah tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak atas harta peninggalan tersebut, tetapi juga untuk menjamin terciptanya kepastian hukum atas status kepemilikan tanah. Kepastian hukum tersebut diperlukan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari yang dapat merugikan para ahli waris maupun pihak lain yang berkepentingan². Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi memberikan perlindungan terhadap subjek hukum sebagai pemegang hak atas tanah sekaligus terhadap objek hak atas tanah itu sendiri sehingga tanah dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi sosial dan peruntukannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan³.

Dalam hukum pertanahan, peralihan hak atas tanah pada dasarnya merupakan perpindahan hak dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Peralihan tersebut dapat terjadi melalui dua cara, yaitu karena beralih dan karena dialihkan. Peralihan hak yang terjadi karena beralih merupakan perpindahan hak yang berlangsung secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum tanpa memerlukan suatu

¹ Rosyid, Muhammad Abdul, et al. "Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 Kuhperdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018." *Diponegoro Private Law Review* 7.1 (2023): 85-106.

² Fitria, Sindi, Benny Djaja, and M. Sudirman Sudirman. "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 390k/Pdt/2023." *Jurnal sosial dan sains* 5.10 (2025): 7268-7277.

³ Ariza, Salsabilla Putri, and Teddy Anggoro. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang disahkan terhadap Warisan Tanah yang Hak Warisnya Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022)." *Indonesian Notary* 6.1 (2024): 8.

tindakan hukum tertentu dari pemegang hak, misalnya karena pewarisan⁴. Sebaliknya, peralihan hak yang terjadi karena dialihkan merupakan perpindahan hak yang dilakukan melalui suatu perbuatan hukum yang disengaja oleh pemegang hak, seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, atau bentuk peralihan lainnya yang dibenarkan oleh hukum. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan terjadi pada saat pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang kemudian menjadi hak para ahli waris. Dengan meninggalnya pewaris, maka terbuka suatu pewarisan yang mengakibatkan berpindahnya hak dan kewajiban tertentu dari pewaris kepada ahli warisnya⁵. Oleh karena itu, pewarisan merupakan salah satu dasar hukum yang sah dalam memperoleh hak atas tanah dan memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun yang lahir di luar perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta suami atau istri yang hidup paling lama. Dengan demikian, hak untuk mewaris pada dasarnya didasarkan pada adanya hubungan darah maupun hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Keluarga sedarah yang dimaksud meliputi orang tua, anak, saudara kandung, kakek, nenek, serta keturunan lainnya yang memiliki hubungan genealogis dengan pewaris.

Dalam sistem hukum waris perdata, tidak terdapat perbedaan hak waris berdasarkan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh bagian warisan. Akan tetapi, KUH Perdata mengenal sistem penggolongan ahli waris yang menentukan urutan pihak-pihak yang berhak menerima warisan. Apabila masih terdapat ahli waris golongan pertama yang terdiri atas suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak pewaris, maka ahli waris dari golongan berikutnya tidak berhak memperoleh bagian warisan⁶. Sebaliknya, apabila ahli waris golongan pertama tidak ada, maka hak mewaris beralih kepada ahli waris golongan kedua, dan demikian seterusnya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh hukum. Pembahasan mengenai pewarisan tidak dapat dipisahkan dari institusi perkawinan⁷. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan salah satu dasar lahirnya hubungan keluarga yang kemudian melahirkan keturunan sebagai calon ahli waris. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

⁴ Hasanah, Amelia Nur, Moh Zainullah Ramadhoni, and Lucky Dafira. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUI-VIII/2010." *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 8.2 (2025).

⁵ Listyowati, Maria Yosepin Endah, Ferry Fauzi, and Teguh Rahayu. "Kedudukan anak luar nikah terhadap hak waris tanah ditinjau dari hukum perdata." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6.2 (2023): 985-992.

⁶ Rajib, Rayi Kharisma, Davina Fitri Rahmania, and Nabila Aufo Shofiana. "Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/201: Studi Analisis Putusan Nomor 239/Pdt. G/2015/PN. Jkt. Pst." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3.2 (2026): 805-810.

⁷ Samudra, Rahma Kamilia Putri, Safarina Adelia Putri, and Rahayu Sri Utami. "Pembagian Hak Waris Pada Anak Di Luar Nikah." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1.6 (2025): 943-950.

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum nasional yang mengatur syarat, tata cara, serta akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah⁸.

Perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum akan melahirkan akibat hukum berupa lahirnya anak yang memiliki status hukum sebagai anak sah. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Status sebagai anak sah memberikan berbagai hak keperdataan, termasuk hak untuk memperoleh warisan dari kedua orang tuanya⁹. Meskipun demikian, dalam kehidupan masyarakat terdapat pula anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah. Anak tersebut dikenal sebagai anak luar kawin. Sebelum adanya perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut mengakibatkan terbatasnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, termasuk dalam kaitannya dengan hak-hak keperdataan seperti pewarisan¹⁰.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, kedudukan anak luar kawin juga diatur dalam KUH Perdata. Dalam sistem hukum perdata, anak luar kawin pada dasarnya tidak memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya sebelum adanya pengakuan. Oleh karena itu, agar memperoleh hubungan hukum dengan orang tua biologisnya, diperlukan tindakan hukum berupa pengakuan anak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Melalui pengakuan tersebut, anak luar kawin dapat memperoleh kedudukan hukum tertentu yang memberikan hak-hak keperdataan terhadap orang tua yang mengakuinya¹¹. Meskipun ketentuan mengenai pewarisan dan status anak telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih sering timbul sengketa mengenai hak waris, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin. Sengketa tersebut umumnya muncul karena adanya perbedaan penafsiran mengenai status hukum seseorang sebagai ahli waris dan besarnya hak yang dapat diperoleh dari harta peninggalan pewaris¹².

⁸ Santi, Santi, Felicitas Sri Marniati, and Amelia Nur Widyanti. "Perlindungan hukum anak luar kawin terkait kepemilikan hak atas tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya ditinjau dalam perspektif kuhperdata." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2.6 (2025): 856-871.

⁹ Hasim, Fitri, Maman Sudirman, and Benny Djaja. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT. G/2023/PA. BPP Menurut Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Global Ilmiah* 2.3 (2024).

¹⁰ Sanusi, Imam, Dominikus Rato, and Moh Ali. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin pada Hak Waris Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 6.2 (2022): 118-132.

¹¹ Wisnayati, I. Gusti Ayu Kade Vani, and Anak Agung Angga Primantari. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.12 (2025).

¹² Savina, Siti, Yuli Adha Hamzah, and Jasmaniar Jasmaniar. "Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia." *LEGAL DIALOGICA* 1.1 (2025): 131-140.

Salah satu contoh sengketa waris yang berkaitan dengan status ahli waris dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 88/PDT/2019/PT.DKI. Perkara tersebut melibatkan Amin Sudartio sebagai penggugat dan Fong A Foe alias Ibu Mey sebagai tergugat. Dalam perkara tersebut, Budiman Sudartio dan To Siok Tjing merupakan pasangan suami istri yang memiliki dua orang anak, yaitu Amin Sudartio dan Lanierawati Sudartio. Selama perkawinan mereka, pasangan tersebut memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Jembatan Dua, Jakarta Utara. Selain itu, sebagai akibat dari program pelebaran jalan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, keluarga tersebut memperoleh hak atas sebidang tanah pengganti di kawasan Teluk Gong berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Camat Penjaringan pada tahun 1972.

Permasalahan hukum kemudian muncul setelah meninggalnya To Siok Tjing pada tahun 1974 yang selanjutnya menimbulkan persoalan mengenai status kepemilikan dan pewarisan atas tanah tersebut. Sengketa ini menunjukkan bahwa meskipun hukum waris telah memberikan aturan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui jalur peradilan. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan hukum ahli waris, khususnya yang berkaitan dengan anak luar kawin yang telah diakui atau disahkan, menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak yang terlibat dalam pewarisan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, teori hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai kedudukan hukum anak luar kawin yang telah disahkan terhadap hak waris atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, melainkan menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status anak luar kawin, pewarisan, dan hak atas tanah, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan

bahan hukum dilakukan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, interpretasi hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode deduktif digunakan dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus, yaitu mengenai kedudukan hukum anak luar kawin yang disahkan terhadap hak waris atas tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah serta memberikan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang Disahkan terhadap Tanah Warisan Pewaris Berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang Dikeluarkan oleh Camat yang Dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022, permasalahan utama yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai kedudukan hukum seorang anak luar kawin yang telah disahkan terhadap hak waris atas tanah yang diperoleh pewaris berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Camat Penjaringan dan kemudian status hak atas tanah tersebut dipersoalkan dalam proses peradilan. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dianalisis karena melibatkan beberapa aspek hukum sekaligus, yaitu hukum waris perdata, hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum pertanahan. Dalam hukum waris perdata, pewarisan hanya dapat terjadi apabila terpenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya pewaris yang telah meninggal dunia, adanya harta peninggalan atau boedel waris, dan adanya ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini. Pewaris dalam perkara ini adalah Budiman Sudartio (BS), yang sebelumnya bernama Tioe Some Boe dan telah mengganti namanya berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 tanggal 27 Oktober 1967. Sebagai warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, hubungan hukum keperdataannya, termasuk mengenai pewarisan, tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kematian BS sebagai pewaris dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 486/U/JU/2002 tanggal 23 September 2002 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara. Dengan meninggalnya BS pada tanggal 18 September 2002, maka sejak saat itu terbuka pewarisan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian, sejak tanggal meninggalnya BS, seluruh harta kekayaannya beralih kepada para ahli waris yang sah menurut hukum. Objek warisan yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan

yang terletak di Teluk Gong Blok F.1 Nomor 7 seluas 200 meter persegi yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Nomor 483/I-I/KP/1972 tanggal 12 Oktober 1972 yang diterbitkan oleh Camat Penjarangan. Tanah tersebut diberikan sebagai bentuk kompensasi atas tanah milik BS dan istrinya yang terdampak program pelebaran jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Oleh karena itu, hak atas tanah tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan yang dimiliki oleh BS dan menjadi bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Apabila ditinjau dari aspek hukum perkawinan, tanah tersebut diperoleh pada tahun 1972, yaitu ketika BS masih terikat dalam perkawinan sah dengan istri pertamanya, To Siok Tjing (TST)¹³. Perkawinan antara BS dan TST telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 14 April 1966 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 230/1966 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Jakarta. Karena perkawinan tersebut berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan yang berlaku adalah KUH Perdata. Menurut Pasal 119 KUH Perdata, sejak dilangsungkannya perkawinan maka terjadi percampuran harta secara bulat antara suami dan istri, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Dalam perkara ini tidak ditemukan adanya perjanjian kawin antara BS dan TST. Oleh karena itu, tanah yang diperoleh pada tahun 1972 tersebut menjadi bagian dari harta bersama antara BS dan TST. Konsekuensinya, ketika TST meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1974, maka harta bersama tersebut harus terlebih dahulu dibagi dua. Setengah bagian menjadi hak BS sebagai pasangan yang hidup terlama, sedangkan setengah bagian lainnya menjadi harta warisan TST yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.

Dalam konteks ini, ahli waris TST adalah BS sebagai suami yang masih hidup serta kedua anaknya, yaitu Amin Sudartio (AS) dan Lanierawati Sudartio (LS). Oleh karena itu, secara hukum sebagian hak atas tanah tersebut telah menjadi bagian dari hak waris yang diperoleh AS sejak meninggalnya TST. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan AS sebagai ahli waris sebenarnya telah muncul jauh sebelum BS meninggal dunia. Persoalan yang kemudian menjadi fokus utama adalah status hukum AS yang pada awalnya disebut sebagai anak luar kawin. Dalam hukum perdata, anak luar kawin pada prinsipnya tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya kecuali dilakukan pengakuan atau pengesahan sesuai ketentuan KUH Perdata. Pasal 272 KUH Perdata menyatakan bahwa anak luar kawin dapat disahkan melalui perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Selanjutnya Pasal 277 KUH Perdata menentukan bahwa pengesahan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sama seperti anak sah sejak saat perkawinan orang tuanya berlangsung.

Berdasarkan fakta perkara, AS lahir sebelum perkawinan BS dan TST dilangsungkan. Namun setelah kedua orang tuanya menikah secara sah pada tahun 1966, AS secara resmi diakui dan disahkan sebagai anak mereka. Pengesahan tersebut dibuktikan melalui Kutipan Akta Kelahiran Nomor 387 yang mencantumkan pengakuan

¹³ Pratama, Widhy Andrian, et al. "Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Jendela Hukum* 12.2 (2025): 14-29.

terhadap status AS sebagai anak sah. Selain itu, keberadaan Akta Perkawinan Nomor 230/1966 semakin memperkuat bahwa syarat pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUH Perdata telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, maka secara hukum AS tidak lagi berkedudukan sebagai anak luar kawin biasa, melainkan telah berubah status menjadi anak sah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah lainnya. Konsekuensinya, AS memperoleh hak mewaris penuh terhadap harta peninggalan kedua orang tuanya sebagaimana ahli waris golongan pertama menurut Pasal 852 KUH Perdata.

Status hukum ini sangat penting karena menjadi dasar utama untuk menentukan siapa yang berhak atas objek sengketa berupa tanah di Teluk Gong. Sebagai anak yang telah disahkan, AS memiliki hubungan keperdataan penuh dengan BS dan TST. Oleh sebab itu, ketika TST meninggal dunia maupun ketika BS meninggal dunia, AS berhak memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan hukum waris perdata. Sebaliknya, kedudukan Fong A Foe alias Ibu Mey (FOF) perlu dianalisis secara lebih mendalam. FOF mengklaim sebagai istri kedua BS yang menikah pada tahun 1988. Namun dalam proses persidangan tidak ditemukan bukti autentik berupa akta perkawinan yang membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Padahal Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiadaan bukti pencatatan perkawinan menyebabkan status hukum perkawinan antara BS dan FOF menjadi tidak jelas. Bahkan dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dinyatakan bahwa FOF tidak mampu menunjukkan dokumen resmi yang membuktikan adanya perkawinan yang sah secara hukum negara. Dengan demikian, hubungan antara BS dan FOF hanya dapat dianggap sebagai hubungan yang mungkin sah secara agama, tetapi tidak memenuhi syarat formil untuk memperoleh pengakuan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum negara. Akibat hukum dari kondisi tersebut adalah FOF tidak dapat secara otomatis memperoleh status sebagai ahli waris menurut KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan. Berbeda dengan AS yang memiliki dasar hukum yang kuat sebagai anak sah hasil pengesahan, kedudukan FOF sebagai istri pewaris justru tidak didukung oleh bukti hukum yang memadai. Oleh karena itu, hak waris FOF terhadap tanah yang menjadi objek sengketa menjadi sangat lemah secara yuridis.

Selain itu, tanah sengketa juga merupakan harta yang telah diperoleh jauh sebelum hubungan antara BS dan FOF terjadi. Tanah tersebut diperoleh pada tahun 1972, sedangkan hubungan perkawinan dengan FOF baru terjadi pada tahun 1988. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tanah tersebut termasuk kategori harta bawaan yang berada di bawah penguasaan pemilik semula dan tidak menjadi harta bersama dalam perkawinan kedua. Oleh karena itu, apabila seluruh fakta hukum tersebut dianalisis secara komprehensif, maka kedudukan hukum AS sebagai anak luar kawin yang telah disahkan mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam memperoleh hak waris atas tanah yang menjadi objek sengketa. Pengesahan

yang dilakukan melalui perkawinan sah kedua orang tuanya telah mengubah status AS menjadi anak sah yang memiliki hak keperdataan penuh terhadap BS dan TST. Status tersebut memberikan hak kepada AS untuk mewarisi seluruh bagian warisan yang menjadi haknya menurut ketentuan KUH Perdata.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 272, Pasal 277, Pasal 832, Pasal 852, dan Pasal 865 KUH Perdata, serta didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022, dapat disimpulkan bahwa Amin Sudartio (AS) memiliki kedudukan hukum yang sah dan kuat sebagai ahli waris atas tanah warisan yang diperoleh Budiman Sudartio berdasarkan Surat Keterangan Camat Penjaringan Nomor 483/I-I/KP/1972. Pengesahan yang dilakukan melalui perkawinan sah kedua orang tuanya menjadikan AS berkedudukan sebagai anak sah dengan hak waris penuh, sehingga berhak memperoleh bagian warisan atas tanah sengketa tersebut dan memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataannya sebagai ahli waris yang sah.

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin yang Disahkan yang Haknya Dibatalkan karena Tidak Dicantumkannya Batas-Batas Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Surat Keterangan Camat terhadap Tanah Warisan Pewaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022

Permasalahan hukum yang menjadi inti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022 tidak hanya berkaitan dengan status hukum ahli waris, melainkan juga menyangkut pembuktian hak atas tanah yang menjadi objek warisan. Dalam perkara ini, Amin Sudartio (AS) pada dasarnya telah berhasil membuktikan kedudukannya sebagai anak yang telah disahkan dan memiliki hubungan keperdataan penuh dengan pewaris, yaitu Budiman Sudartio (BS). Namun demikian, hak waris yang seharusnya diterima oleh AS pada akhirnya tidak dapat direalisasikan karena terdapat persoalan pembuktian terhadap objek warisan berupa tanah yang dasar penguasaannya hanya didukung oleh Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Camat Penjaringan.

Secara hukum, kedudukan AS sebagai ahli waris sebenarnya telah memenuhi ketentuan hukum waris perdata. Berdasarkan fakta persidangan, AS merupakan anak biologis dari BS dan To Siok Tjing (TST) yang kemudian diakui dan disahkan setelah kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah pada tahun 1966. Pengesahan tersebut dibuktikan melalui Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan orang tuanya. Menurut Pasal 272 KUH Perdata, anak luar kawin yang diakui dan kemudian disahkan melalui perkawinan orang tuanya memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan anak sah. Selanjutnya Pasal 277 KUH Perdata menegaskan bahwa akibat pengesahan tersebut berlaku surut sejak kelahiran anak sehingga anak memperoleh seluruh hak keperdataan sebagaimana anak sah lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan mengenai status hukum AS sebagai ahli waris dari BS. Bahkan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, AS termasuk dalam golongan ahli waris sedarah yang mempunyai hak mewaris secara langsung. Selain itu, karena saudara kandungnya, yaitu Lanierawati Sudartio (LS), telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak terdapat ahli

waris lain yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka secara yuridis AS merupakan pihak yang paling berhak atas harta peninggalan BS.

Objek warisan yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah sebidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Teluk Gong Blok F.1 Nomor 7, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan luas sekitar 200 meter persegi. Tanah tersebut diperoleh BS dan TST sebagai tanah pengganti dari Pemerintah DKI Jakarta akibat adanya proyek pelebaran jalan yang menyebabkan tanah mereka sebelumnya terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dasar penguasaan atas tanah tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 483/I-I/KP/1972 tanggal 12 Oktober 1972 yang diterbitkan oleh Camat Penjaringan. Apabila ditinjau dari aspek hukum pertanahan, surat keterangan yang diterbitkan oleh camat memang bukan merupakan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi, surat tersebut tetap memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti awal kepemilikan atau penguasaan tanah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mengakui adanya alat bukti tertulis selain sertipikat dalam rangka pembuktian hak atas tanah yang belum terdaftar.

Dalam praktik pertanahan di Indonesia, banyak bidang tanah yang belum bersertipikat namun tetap dapat dibuktikan kepemilikannya melalui berbagai dokumen pendukung, seperti surat keterangan tanah, girik, petok, letter C, akta jual beli lama, surat pelepasan hak, maupun dokumen administrasi lainnya yang menunjukkan adanya penguasaan fisik dan yuridis atas tanah tersebut. Oleh karena itu, keberadaan Surat Keterangan Camat yang dimiliki BS seharusnya tidak dapat serta-merta diabaikan sebagai alat bukti. Selain Surat Keterangan Camat, terdapat pula sejumlah dokumen lain yang memperkuat penguasaan BS atas objek sengketa tersebut. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Tahun 1987, Izin Penggunaan Bangunan Tahun 1989, serta bukti pembayaran IPEDA sejak tahun 1976 hingga tahun 1980. Seluruh dokumen tersebut diterbitkan atas nama BS. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa BS secara nyata menguasai, memanfaatkan, dan menggunakan tanah tersebut selama bertahun-tahun tanpa adanya keberatan dari pihak lain.

Berdasarkan dari sudut pandang hukum pembuktian, rangkaian dokumen tersebut sebenarnya telah membentuk suatu konstruksi pembuktian yang cukup kuat mengenai hubungan hukum antara BS dengan tanah yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, ketika BS meninggal dunia pada tahun 2002, hak-hak atas tanah tersebut secara hukum seharusnya beralih kepada ahli warisnya melalui mekanisme pewarisan. Permasalahan mulai muncul ketika perkara tersebut diperiksa pada tingkat banding dan kasasi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sebelumnya memenangkan AS. Salah satu alasan utama pembatalan tersebut adalah karena tidak adanya kejelasan mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Menurut pertimbangan hakim tingkat banding, objek sengketa dianggap tidak jelas

karena batas-batas tanah tidak disebutkan secara rinci sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai letak dan identitas objek yang disengketakan.

Pertimbangan tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 942 K/PDT/2022 yang menolak permohonan kasasi AS. Akibatnya, putusan tingkat banding memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menjadi mengikat bagi para pihak. Apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan hukum tersebut menimbulkan persoalan keadilan hukum. Hal ini disebabkan karena substansi sengketa sebenarnya bukan mengenai keberadaan tanah atau status ahli waris, melainkan mengenai kelengkapan administratif dalam pembuktian objek tanah. Dengan kata lain, hak waris AS tidak gugur karena ia bukan ahli waris, tetapi karena terdapat kekurangan dalam pembuktian identitas objek warisan yang disengketakan.

Padahal, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9/SE/VI/2013, Surat Keterangan Tanah pada dasarnya harus memuat informasi mengenai identitas pemegang hak, luas tanah, letak tanah, serta batas-batas tanah. Apabila terdapat keraguan mengenai batas-batas tersebut, hakim sebenarnya dapat memerintahkan pemeriksaan setempat atau meminta bantuan Kantor Pertanahan untuk melakukan identifikasi objek tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021. Langkah tersebut seharusnya dapat digunakan untuk memperoleh kepastian mengenai lokasi dan batas-batas tanah tanpa harus menghilangkan hak waris yang secara substansial telah terbukti dimiliki oleh ahli waris. Dengan demikian, persoalan administrasi mengenai batas tanah seharusnya dapat diselesaikan melalui pemeriksaan teknis pertanahan, bukan dengan meniadakan hak keperdataan ahli waris yang telah terbukti secara hukum.

Berdasarkan dari perspektif perlindungan hak waris, putusan ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum ahli waris yang sah belum tentu menjamin terpenuhinya hak waris apabila terdapat kelemahan dalam pembuktian objek warisan. Dalam perkara ini, AS telah berhasil membuktikan statusnya sebagai anak yang disahkan dan ahli waris yang sah dari BS. Namun, hak waris tersebut tidak dapat direalisasikan karena objek warisan yang menjadi dasar tuntutan dianggap tidak memenuhi syarat pembuktian yang memadai. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah timbulnya ketidakpastian terhadap status kepemilikan tanah warisan yang sebelumnya dikuasai oleh BS. Di satu sisi, AS kehilangan dasar hukum untuk memperoleh pengakuan sebagai pemilik tanah warisan tersebut. Di sisi lain, putusan tersebut juga tidak secara tegas menetapkan pihak lain sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum mengenai siapa yang berhak atas objek sengketa, sehingga tujuan utama hukum waris untuk memberikan kepastian mengenai peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris menjadi tidak tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022 pada dasarnya tidak membatalkan status AS sebagai anak yang disahkan maupun sebagai ahli waris yang sah dari BS. Yang dibatalkan adalah pengakuan terhadap haknya atas objek tanah warisan karena dianggap tidak terdapat pembuktian yang memadai mengenai identitas dan batas-batas tanah yang disengketakan. Akibatnya,

meskipun AS tetap memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris berdasarkan KUH Perdata, hak warisnya atas tanah warisan tersebut tidak dapat diwujudkan secara nyata akibat kelemahan pembuktian administrasi pertanahan yang menjadi dasar sengketa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang Disahkan terhadap Hak Waris atas Tanah yang Hak Warisnya Dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum anak luar kawin yang disahkan terhadap tanah warisan pewaris berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat dan dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022

Kedudukan hukum anak luar kawin yang telah disahkan melalui perkawinan kedua orang tuanya memiliki status yang sama dengan anak sah berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam perkara ini, Amin Sudartio (AS) merupakan anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan oleh kedua orang tuanya setelah dilangsungkannya perkawinan yang sah antara Budiman Sudartio (BS) dan To Siok Tjing (TST). Dengan adanya pengesahan tersebut, AS memperoleh hubungan keperdataan penuh dengan kedua orang tuanya, termasuk hak untuk mewaris sebagaimana anak sah lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, AS mempunyai kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

Objek sengketa berupa tanah dan bangunan di Teluk Gong Blok F.1 Nomor 7 merupakan harta yang diperoleh pada saat perkawinan sah antara BS dan TST masih berlangsung sehingga termasuk dalam harta bersama yang kemudian menjadi bagian dari harta warisan setelah meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, secara hukum waris perdata, AS memiliki kedudukan yang sah dan kuat untuk memperoleh hak waris atas tanah tersebut. Namun demikian, meskipun status AS sebagai ahli waris telah terbukti secara hukum, kedudukannya sebagai pihak yang berhak atas objek tanah warisan tidak memperoleh perlindungan hukum yang maksimal karena adanya permasalahan pembuktian terhadap objek tanah yang disengketakan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022 tidak membatalkan status AS sebagai ahli waris yang sah, melainkan membatalkan pengakuan terhadap haknya atas objek tanah warisan yang menjadi sengketa karena adanya permasalahan dalam pembuktian objek tanah tersebut.

2. Kedudukan hak waris anak luar kawin yang disahkan yang haknya dibatalkan karena tidak dicantumkannya batas-batas kepemilikan hak atas tanah dalam Surat Keterangan Camat terhadap tanah warisan pewaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022

Hak waris AS sebagai anak luar kawin yang telah disahkan pada dasarnya lahir secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia dan tidak bergantung pada keberadaan sertipikat hak atas tanah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya diperlukan pembuktian yang memadai mengenai objek warisan yang menjadi dasar tuntutan hak waris tersebut. Dalam

perkara ini, alat bukti utama yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan tanah warisan adalah Surat Keterangan Nomor 483/I-I/KP/1972 yang diterbitkan oleh Camat Penjaringan beserta dokumen pendukung lainnya seperti bukti pembayaran IPEDA, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan yang seluruhnya atas nama BS. Meskipun dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh BS selama hidupnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung berpendapat bahwa objek sengketa tidak dapat dibuktikan secara jelas karena tidak dicantumkan batas-batas tanah secara rinci. Akibatnya, gugatan yang diajukan oleh AS tidak dapat dikabulkan dan hak waris yang sebelumnya telah diakui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi tidak dapat direalisasikan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022 menunjukkan bahwa keberadaan hak waris yang sah tidak selalu menjamin terpenuhinya hak atas objek warisan apabila pembuktian terhadap objek tersebut dianggap tidak memenuhi syarat hukum. Akibat hukum yang timbul adalah AS tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah menurut KUH Perdata, namun tidak dapat memperoleh penguasaan maupun pengakuan hukum atas tanah warisan yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, hak waris AS secara yuridis tetap ada, tetapi pelaksanaannya menjadi terhambat karena lemahnya pembuktian administrasi pertanahan, khususnya terkait kejelasan letak dan batas-batas tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan hak waris dan menunjukkan pentingnya kelengkapan administrasi pertanahan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi ahli waris dalam memperoleh hak atas tanah warisan.

DAFTAR REFERENSI

- Ariza, Salsabilla Putri, and Teddy Anggoro. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang disahkan terhadap Warisan Tanah yang Hak Warisnya Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022)." *Indonesian Notary* 6.1 (2024): 8.
- Fitria, Sindi, Benny Djaja, and M. Sudirman Sudirman. "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 390k/Pdt/2023." *Jurnal sosial dan sains* 5.10 (2025): 7268-7277.
- Hasanah, Amelia Nur, Moh Zainullah Ramadhoni, and Lucky Dafira. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUI-VIII/2010." *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 8.2 (2025).
- Hasim, Fitri, Maman Sudirman, and Benny Djaja. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT. G/2023/PA. BPP Menurut Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Global Ilmiah* 2.3 (2024).
- Pratama, Widhy Andrian, et al. "Hak Waris Anak Diluar Nikah Persfektif Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Jendela Hukum* 12.2 (2025): 14-29.

- Rajib, Rayi Kharisma, Davina Fitri Rahmania, and Nabila Aufa Shofiana. "Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/201: Studi Analisis Putusan Nomor 239/Pdt. G/2015/PN. Jkt. Pst." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3.2 (2026): 805-810.
- Rosyid, Muhammad Abdul, et al. "Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 Kuhperdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018." *Diponegoro Private Law Review* 7.1 (2023): 85-106.
- Samudra, Rahma Kamilia Putri, Safarina Adelia Putri, and Rahayu Sri Utami. "Pembagian Hak Waris Pada Anak Di Luar Nikah." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1.6 (2025): 943-950.
- Santi, Santi, Felicitas Sri Marniati, and Amelia Nur Widyanti. "Perlindungan hukum anak luar kawin terkait kepemilikan hak atas tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya ditinjau dalam perspektif kuhperdata." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2.6 (2025): 856-871.
- Sanusi, Imam, Dominikus Rato, and Moh Ali. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin pada Hak Waris Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 6.2 (2022): 118-132.
- Savina, Siti, Yuli Adha Hamzah, and Jasmaniar Jasmaniar. "Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia." *LEGAL DIALOGICA* 1.1 (2025): 131-140.
- Wisnayati, I. Gusti Ayu Kade Vani, and Anak Agung Angga Primantari. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.12 (2025).